



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamonangan Sinaga Als Monang;
2. Tempat lahir : Parmonangan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 18 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sigambal, Desa Tomok Parsaoran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
 4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
 5. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Pangururan sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Pangururan sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMONANGAN SINAGA Alias MONANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan Perbuatan Jahat secara Tanpa Hak Atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMONANGAN SINAGA Alias MONANG berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik putih transparan besar yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 3,16 (tiga koma satu enam) gram dengan rincian:
 - Bungkus A dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
 - Bungkus B dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram.
 - 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan rincian:
 - Bungkus A dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
 - Bungkus B dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
 - Bungkus C dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram

Digunakan untuk pembuktian perkara dan Ryfaldi Sitio Alias Faldi.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa HAMONANGAN SINAGA Alias MONANG, bersama-sama dengan saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat dan Ryfaldi Sitio Alias Faldi (Penuntutan secara terpisah) serta Sarwedi Rumahorbo dan Perjon Rumapea (DPO Penyidik) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Siholi-holi Desa Sitinjak Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat (penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan mengajak berkumpul di rumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Ryfaldi Sitio Alias Faldi (penuntutan secara terpisah) kerumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi Ryfaldi Sitio Alias Faldi tiba di rumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat di Siholi-holi Desa Sitinjak Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir, dan rekan terdakwa bernama Sarwedi Rumahorbo dan Perjon Rumapea (DPO Penyidik) juga datang kerumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat, selanjutnya terdakwa dan rekan-rekan terdakwa berkumpul di gubuk yang berada depan rumah saksi Sihol

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat, lalu Sarwedi Rumahorbo mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastic putih transparan yang berukuran besar berisi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa dan rekan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat dan Sarwedi Rumahorbo masuk kedalam rumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat, lalu Sarwedi Rumahorbo meletakkan 2 (dua) bungkus plastik putih transparan yang berukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu-sabu di atas karung padi yang berada di ruang tamu rumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat sambil berkata “biarkan dulu disini barangku lae”, selanjutnya saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat dan Sarwedi Rumahorbo keluar dari dalam rumah dan duduk di depan rumah bersama dengan terdakwa dan saksi Ryfaldi Sitio Alias Faldi, selanjutnya saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat berkata kepada Sarwedi Rumahorbo dengan mengatakan “Kita pake lagilah barangmu itu lae tanggung kali” dan dijawab Sarwedi Rumahorbo dengan berkata “janganlah kalau mau ini ada 3 (tiga) paket, kalau mau bayarlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu dijawab saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat dengan berkata “ngga ada uangku lae”, lalu terdakwa mengatakan “duluankanlah lae nanti dari aku Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari si Ryfaldi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat berkata “tunggulah biar kuambil uangku dari ATM, lalu Sarwedi Rumahorbo memberikan 3 (tiga) bungkus plastic putih transparan berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat, lalu saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat menyimpannya di kantong celana sebelah kiri;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi Dedy S Sigalingging, saksi Gunawan Situmorang (masing-masing petugas Sat. Narkoba Polres Samosir) beserta rekan-rekan para saksi di Tim Satuan Narkoba Polres Samosir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa laki-laki yang menggunakan atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu di Siholi-holi desa Sitinjak Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir, kemudian saksi Dedy S Sigalingging, saksi Gunawan Situmorang (masing-masing petugas Sat. Narkoba Polres Samosir) beserta rekan-rekan para saksi di Tim Satuan Narkoba Polres Samosir melakukan penyelidikan, dan pada hari yang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekira pukul 17.30 Wib saksi Dedy S Sigalingging dan saksi Gunawan Situmorang melihat saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat sedang mengendarai sepeda motor di Siholi-holi Desa Situnjak Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir, kemudian saksi Dedy S Sigalingging dan saksi Gunawan Situmorang menghampiri saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat dan melakukan pengeledahan, dan pada saat saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat digeledah, ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic putih transparan berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dari kantong celana sebelah kiri saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat, dan ketika ditanyakan kepada saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat pemilik dari 3 (tiga) bungkus plastic putih transparan berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat mengakui sebagai pemiliknya beserta dengan terdakwa dan saksi Ryfaldi Sitio Alias Faldi, selanjutnya saksi Dedy S Sigalingging dan saksi Gunawan Situmorang melakukan pengembangan kerumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat, dan pada saat tiba di depan rumah, saksi Dedy S Sigalingging dan saksi Gunawan Situmorang serta Tim Satuan Narkoba Polres Samosir melihat terdakwa, Ryfaldi Sitio Alias Faldi, Sarwedi Rumahorbo dan Ferzon Rumaepa sedang berada di depan rumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat, selanjutnya saksi Dedy S Sigalingging dan saksi Gunawan Situmorang serta Tim Satuan Narkoba Polres Samosir berhasil menangkap terdakwa, dan Ryfaldi Sitio Alias Faldi, sedangkan Sarwedi Rumahorbo dan Ferzon Rumaepa melarikan diri. Bahwa selanjutnya saksi Dedy S Sigalingging dan saksi Gunawan Situmorang serta Tim Satuan Narkoba Polres Samosir melakukan pengeledahan di rumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat dan menemukan 2 (dua) bungkus plastic putih transparan berukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dari atas karung padi yang berada di ruang tamu rumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 4146/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2020 bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;



- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram

Barang bukti A, B, C, D dan E diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama: SIHOL TOMUAN SILALAH I Alias PAK RAHMAT, HAMONANGAN SINAGA Alias MONANG, dan RYFALDI SITIO Alias FALDI

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

No.	Barang bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	GC MS
1.	A	Positif	Positif Metamfetamina
2.	B	Positif	Positif Metamfetamina
3.	C	Positif	Positif Metamfetamina
4.	D	Positif	Positif metamfetamina
5.	E	Positif	Positif Metamfetamina

DENGAN KESIMPULAN :

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C, D dan E milik tersangka atas nama: SIHOL TOMUAN SILALAH I Alias PAK RAHMAT, HAMONANGAN SINAGA Alias MONANG, dan RYFALDI SITIO Alias FALDI adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 41/14374/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Danny Lin H Hutagalung, SE sebagai Pengelola Unit Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC. Pangurusan, dengan hasil penimbangan bahwa:

- 2 (dua) bungkus plastic putih transparan besar yang berisikan Serbuk Kristal putih dengan berat netto 3,16 gram disita dari tersangka An. Sihol Tomuan Silalahi, dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic putih transparan besar yang berisikan Serbuk Kristal Putih dengan berat netto 0,24 gram disita dari tersangka An. Sihol Tomuan Silalahi, dkk
- Bahwa oleh karena terdakwa, saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat dan saksi Ryfaldi Sitio Alias Faldi tidak memiliki ijin resmi dalam memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi Dedy S Sigalingging dan saksi Gunawan Situmorang serta Tim Satuan Narkoba Polres Samosir membawa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa serta barang bukti ke Polres Samosir untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa HAMONANGAN SINAGA Alias MONANG, bersama-sama dengan saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat dan Ryfaldi Sitio Alias Faldi (Penuntutan secara terpisah) serta Sarwedi Rumahorbo dan Perjon Rumapea (DPO Penyidik) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Siholi-holi Desa Sitinjak Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat (penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan mengajak berkumpul di rumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Ryfaldi Sitio Alias Faldi (penuntutan secara terpisah) kerumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi Ryfaldi Sitio Alias Faldi tiba di rumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat di Siholi-holi Desa Sitinjak Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir, dan rekan terdakwa bernama Sarwedi Rumahorbo dan Perjon

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumapea (DPO Penyidik) juga datang kerumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat, selanjutnya terdakwa dan rekan-rekan terdakwa berkumpul di gubuk yang berada depan rumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat, lalu Sarwedi Rumahorbo mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastic putih transparan yang berukuran besar berisi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa dan rekan terdakwa bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat dan Sarwedi Rumahorbo masuk kedalam rumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat, lalu Sarwedi Rumahorbo meletakkan 2 (dua) bungkus plastik putih transparan yang berukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu-sabu di atas karung padi yang berada di ruang tamu rumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat sambil berkata "biarkan dulu disini barangku lae", selanjutnya saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat dan Sarwedi Rumahorbo keluar dari dalam rumah dan duduk di depan rumah bersama dengan terdakwa dan saksi Ryfaldi Sitio Alias Faldi, selanjutnya saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat berkata kepada Sarwedi Rumahorbo dengan mengatakan "Kita pake lagilah barangmu itu lae tanggung kali" dan dijawab Sarwedi Rumahorbo dengan berkata "janganlah kalau mau ini ada 3 (tiga) paket, kalau mau bayarlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu dijawab saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat dengan berkata "ngga ada uangku lae", lalu terdakwa mengatakan "duluankanlah lae nanti dari aku Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari si Ryfaldi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat berkata "tunggulah biar kuambil uangku dari ATM, lalu Sarwedi Rumahorbo memberikan 3 (tiga) bungkus plastic putih transparan berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat, lalu saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat menyimpannya di kantong celana sebelah kiri;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi Dedy S Sigalingging, saksi Gunawan Situmorang (masing-masing petugas Sat. Narkoba Polres Samosir) beserta rekan-rekan para saksi di Tim Satuan Narkoba Polres Samosir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa laki-laki yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di Siholi-holi desa Sitinjak Kecamatan Onan Runggu

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Samosir, kemudian saksi Dedy S Sigalingging, saksi Gunawan Situmorang (masing-masing petugas Sat. Narkoba Polres Samosir) beserta rekan-rekan para saksi di Tim Satuan Narkoba Polres Samosir melakukan penyelidikan, dan pada hari yang sama sekira pukul 17.30 Wib saksi Dedy S Sigalingging dan saksi Gunawan Situmorang melihat saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat sedang mengendarai sepeda motor di Siholi-holi Desa Situnjak Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir, kemudian saksi Dedy S Sigalingging dan saksi Gunawan Situmorang menghampiri saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat dan melakukan pengeledahan, dan pada saat saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat digeledah, ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic putih transparan berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dari kantong celana sebelah kiri saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat, dan ketika ditanyakan kepada saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat pemilik dari 3 (tiga) bungkus plastic putih transparan berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat mengakui sebagai pemiliknya beserta dengan terdakwa dan saksi Ryfaldi Sitio Alias Faldi, selanjutnya saksi Dedy S Sigalingging dan saksi Gunawan Situmorang melakukan pengembangan kerumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat, dan pada saat tiba di depan rumah, saksi Dedy S Sigalingging dan saksi Gunawan Situmorang serta Tim Satuan Narkoba Polres Samosir melihat terdakwa, Ryfaldi Sitio Alias Faldi, Sarwedi Rumahorbo dan Ferzon Rumapea sedang berada di depan rumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat, selanjutnya saksi Dedy S Sigalingging dan saksi Gunawan Situmorang serta Tim Satuan Narkoba Polres Samosir berhasil menangkap terdakwa, dan Ryfaldi Sitio Alias Faldi, sedangkan Sarwedi Rumahorbo dan Ferzon Rumapea melarikan diri. Bahwa selanjutnya saksi Dedy S Sigalingging dan saksi Gunawan Situmorang serta Tim Satuan Narkoba Polres Samosir melakukan pengeledahan di rumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat dan menemukan 2 (dua) bungkus plastic putih transparan berukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dari atas karung padi yang berada di ruang tamu rumah saksi Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4148/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama: Sihol Tomuan Silalahi Alias Pak Rahmat;
- 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Hamonangan Sinaga Alias Monang;
- 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama: Ryfaldi Sitio Alias Faldi;

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika

Telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

No.	Barang bukti	Hasil Analisis	
		Uji Marquis	GC MS
1.	A	Positif	Positif Metamfetamina
2.	B	Negatif	Negatif Narkotika
3.	C	Negatif	Negatif Narkotika

DENGANKESIMPULAN:

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa:

- Barang bukti A milik tersangka atas nama: SIHOL TOMUAN SILALAH I Alias PAK RAHMAT adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti urine B dan C masing-masing milik tersangka atas nama: HAMONANGAN SINAGA Alias MONANG dan RYFALDI SITIO Alias FALDI adalah negatif mengandung narkotika.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba oleh URKES BAG SUMDA POLRES SAMOSIR Nomor: SKPN/62/III/2020/Klinik tanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Saut Sinabutar, terhadap pemeriksaan Urine Atas Nama: **Hamonangan Sinaga** dengan hasil sebagai berikut:

	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL
a.	COCAINE	NEGATIVE (-)
b.	AMPHETAMINE	POSITIVE (+)
c.	METHAMPETAMINE	POSITIVE (+)
d.	THC	POSITIVE (+)
e.	MOP/ MORPIN	NEGATIVE (-)
f.	BENZODIAZEPIN	NEGATIVE (-)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf "a" UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy S. Sigalingging, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Samosir yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan Ryfaldi Sitio Als Faldi (berkas perkara terpisah) yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama Sat Narkoba Polres Samosir yang bertugas di Polres Kabupaten Samosir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan Ryfaldi Sitio Als Faldi pada tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Siholi Holi, Desa Sitinjak, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didasarkan adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada beberapa orang laki-laki sering menggunakan atau memiliki narkotika jenis sabu di Siholi Holi, Desa Sitinjak, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama dengan tim Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan di Siholi Holi, Desa Sitinjak, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir dan pada pukul 17.00 WIB tim melihat laki-laki yang dimaksud sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian Saksi bersama tim Sat Res Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, dimana Saksi dan tim menemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna putih transparan berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekannya yang bernama Gunawan Situmorang melakukan pengembangan ke rumah milik Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan pada saat ingin ke rumah Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat Saksi dan rekannya melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk didepan rumah milik Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, yang mana sebelumnya 4 (empat) orang tersebut menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat. Kemudian Saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan teman Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat yang bernama Hamonangan Sinaga Als Monang (Terdakwa), dan Ryfaldi Sitio Als Faldi, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur yang bernama Sarwedi Rumahorbo dan Ferzon Rumapea. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekannya melakukan pengeledahan ke dalam rumah milik Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat di Siholi Holi, Desa Sitinjak, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik putih transparan berisikan narkoba jenis sabu di dalam celana yang tergantung di rumah Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat. Selanjutnya Terdakwa, Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, dan Ryfaldi Sitio Als Faldi diamankan ke Polres Samosir guna diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, celana yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik putih transparan berisikan narkoba jenis sabu adalah celana milik Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, dan Ryfaldi Sitio Als Faldi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna putih transparan berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik putih transparan yang berukuran besar berisikan narkoba jenis sabu dari dalam rumah Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat tepatnya didalam celana Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak ada menemukan narkoba jenis lain pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan barang bukti narkoba pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Ryfaldi Sitio Als Faldi;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, dan Ryfaldi Sitio Als Faldi darimana mereka mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut. Namun menurut pengakuan mereka bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna putih transparan berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu didapat dengan cara membeli

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sarwedi Rumahorbo seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa, Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, dan Ryfaldi Sitio Als Faldi membelinya secara patungan masing-masing memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut dibeli untuk dipergunakan sendiri bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa, Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, dan Ryfaldi Sitio Als Faldi ada menggunakan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa, Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, dan Ryfaldi Sitio Als Faldi menggunakan narkoba jenis sabu di depan rumah Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat;
- Bahwa Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat membeli narkoba jenis sabu pada hari yang sama pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bersama yang dibeli dari Sarwedi Rumahorbo, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik putih transparan berukuran besar berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sarwedi Rumahorbo;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara Sarwedi Rumahorbo datang sendiri ke kampung Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat karena sebelumnya Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat sudah menghubungi Sarwedi Rumahorbo, lalu Sarwedi Rumahorbo menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan teman Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut belum sempat mereka gunakan karena terlanjur ditangkap. Namun mereka ada menggunakan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik putih transparan berisikan narkoba jenis sabu di depan rumah Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat;
- Bahwa menurut pengakuan Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat yang ikut menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah Sarwedi Rumahorbo, Ferzon Rumapea, Ryfaldi Sitio Als Faldi, dan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang digunakan Terdakwa dan teman Terdakwa pada saat itu adalah milik Sarwedi Rumahorbo;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Gunawan Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Samosir yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan Ryfaldi Sitio Als Faldi (berkas perkara terpisah) yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama Sat Narkoba Polres Samosir yang bertugas di Polres Kabupaten Samosir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan Ryfaldi Sitio Als Faldi pada tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Siholi Holi, Desa Sitinjak, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didasarkan adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada beberapa orang laki-laki sering menggunakan atau memiliki narkoba jenis sabu di Siholi Holi, Desa Sitinjak, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi masyarakat tersebut, Saksi bersama tim Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan di Siholi Holi, Desa Sitinjak, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir dan pada pukul 17.00 WIB tim melihat laki-laki yang dimaksud sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian Saksi bersama tim Sat Res Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat. Dimana Saksi dan tim menemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna putih transparan berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekannya yaitu Saksi Dedy S Sigalingging melakukan pengembangan ke rumah milik Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan pada saat ingin ke rumah Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, Saksi dan rekannya melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang duduk di depan rumah milik Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat yang mana sebelumnya 4 (empat) orang tersebut menggunakan narkoba jenis sabu bersama Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat. Kemudian Saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan teman Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat yang bernama Hamonangan Sinaga Als Monang (Terdakwa), dan Ryfaldi Sitio Als Faldi sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur yang bernama Sarwedi Rumahorbo dan Ferzon Rumepea. Selanjutnya Saksi dan rekannya melakukan penggeledahan ke

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah milik Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat di Siholi Holi, Desa Sitinjak, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik putih transparan berisikan narkotika jenis sabu di dalam celana yang tergantung di rumah Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat. Selanjutnya Terdakwa, Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan Ryfaldi Sitio Als Faldi diamankan ke Polres Samosir guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat celana yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik putih transparan berisikan narkotika jenis sabu adalah celana milik Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, dan Ryfaldi Sitio Als Faldi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna putih transparan berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan ditemukan juga 2 (dua) bungkus plastik putih transparan yang berukuran besar berisikan narkotika jenis sabu dari dalam rumah Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat tepatnya didalam celana Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak ada menemukan narkotika jenis lain pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan barang bukti narkotika pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Ryfaldi Sitio Als Faldi;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan Ryfaldi Sitio Als Faldi adalah mengantar barang narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan harga per paketnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil tes urine Terdakwa, Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, dan Ryfaldi Sitio Als Faldi;
- Bahwa Terdakwa, Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, dan Ryfaldi Sitio Als Faldi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang pertama sekali dilakukan penangkapan adalah Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat kemudian Terdakwa dan Ryfaldi Sitio Als Faldi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apa tujuan dari Terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Ryfaldi Sitio Als Faldi sudah melakukan pengantaran narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan siapa yang menyuruh Terdakwa dan Ryfaldi Sitio Als Faldi mengantar narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada siapa Terdakwa dan Ryfaldi Sitio Als Faldi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, dan Ryfaldi Sitio Als Faldi apakah narkoba jenis sabu tersebut sudah digunakan atau belum;
 - Bahwa pada awalnya Saksi menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan. Selanjutnya ditemukan lagi 2 (dua) paket di rumah Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat;
 - Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap narkoba jenis sabu pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan Ryfaldi Sitio Als Faldi
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengantaran narkoba jenis sabu, dan Terdakwa hanya memakai saja;
3. Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi dijadikan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa benar Saksi bersama Terdakwa dan Ryfaldi Sitio Als Faldi ditangkap oleh Polisi yaitu Saksi Dedy S Sigalingging, dan Gunawan Situmorang pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sadar membawa narkoba jenis sabu pada saat ditangkap oleh Saksi Dedy S Sigalingging dan Gunawan Situmorang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil uang di ATM;
 - Bahwa pemilik 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana Saksi adalah milik Saksi bersama dengan Terdakwa dan Ryfaldi Sitio Als Faldi;
 - Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara dibeli seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sarwedi Rumahorbo, yang mana Saksi bersama Terdakwa dan Ryfaldi Sitio Als Faldi

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya secara patungan yang masing-masing memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bertemu dengan Sarwedi Rumahorbo di rumahnya sekira pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Ryfaldi Sitio Als Faldi belum sempat menggunakan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi sebelum Saksi, Terdakwa, dan Ryfaldi Sitio Als Faldi membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi, Terdakwa, dan Ryfaldi Sitio Als Faldi ada menggunakan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sarwedi Rumahorbo;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Ryfaldi Sitio Als Faldi sedang duduk di rumah Saksi;
 - Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana yang tergantung di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, namun saat itu Saksi melihat Sarwedi Rumahorbo yang memasukkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam celana karena Sarwedi Rumahorbo ingin pergi sebentar;
 - Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Ryfaldi Sitio Als Faldi hanya sebatas teman;
 - Bahwa Saksi sudah menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa terhadap Saksi dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
 - Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu adalah Saksi merasa semangat dan tidak mudah lelah;
 - Bahwa Saksi sadar jika menggunakan narkoba jenis sabu dilarang Pemerintah;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
 - Bahwa Saksi belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat ditangkap oleh Polisi yang bernama Saksi Dedy S Sigalingging, dan Gunawan Situmorang pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi sedang duduk di rumah Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat sambil menunggu Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sadar pada saat ditangkap oleh Saksi Dedy S Sigalingging dan Saksi Gunawan Situmorang;
- Bahwa tujuan Saksi menunggu Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat di rumahnya karena Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat sedang mengambil uang ke ATM untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Saksi ada menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis sabu sudah sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun;
- Bahwa tujuan Saksi menggunakan narkotika jenis sabu untuk menambah semangat bekerja agar tidak cepat lelah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kernet kapal;
- Bahwa terhadap Saksi dilakukan tes urine dengan hasil tes positif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa pemilik 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat adalah milik Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara dibeli seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sarwedi Rumahorbo, yang mana Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat membelinya secara patungan masing-masing memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat belum sempat menggunakan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai secara bersama-sama;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum atas perbuatan tindak pidana;
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Saksi sadar jika menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, biasanya Saksi menggunakan narkoba jenis sabu di Ajibata;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang bernama Saksi Dedy S Sigalingging dan Saksi Gunawan Situmorang pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat di depan rumah Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar pada saat ditangkap oleh Saksi Dedy S Sigalingging dan Saksi Gunawan Situmorang;
- Bahwa benar Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, kemudian Terdakwa mengajak Ryfaldi Sitio Als Faldi. Dan ketika tiba di rumah Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat sudah ada Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, Sarwedi Rumahorbo dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk menambah tenaga Terdakwa bekerja di ladang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa pemilik 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat adalah milik

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan Ryfaldi Sitio Als Faldi;

- Bahwa Terdakwa, Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, dan Ryfaldi Sitio Als Faldi belum sempat menggunakan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, dan Ryfaldi Sitio Als Faldi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas perbuatan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sadar jika menggunakan narkoba jenis sabu dilarang Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan Terdakwa mengenal Ryfaldi Sitio Als Faldi sejak masih kecil;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik putih transparan besar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,16 (tiga koma enam belas) gram dengan rincian:
 - bungkus A dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
 - bungkus B dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan rincian:
 - bungkus A dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - bungkus B dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - bungkus C dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan UPC PT Pengadaian (Persero) Pangururan Nomor 41/14374/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danny Lin H Hutagalung., S.E dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik putih transparan besar yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 3,16gram disita dari tersangka An. Sihol Tomuan Silalahi, dkk;
- 3 (tiga) bungkus plastik putih transparan besar yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,24gram disita dari tersangka An. Sihol Tomuan Silalahi, dkk;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 4146/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S. IK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- D. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- E. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Bahwa barang bukti A, B, C, D, dan E yang diperiksa milik tersangka Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, Hamonangan Sinaga Als Monang dan Ryfaldi Sitio Als Faldi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 4148/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Hamonangan Sinaga Als Monang;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Ryfaldi Sitio Als Faldi;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti A milik tersangka atas nama Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti urine B dan C masing-masing milik tersangka atas nama Hamonangan Sinaga Als Monang dan Ryfaldi Sitio Als Faldi adalah negatif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat ditangkap oleh Saksi Dedy S Sigalingging dan Saksi Gunawan Situmorang serta tim Sat Res Narkoba Polres Samosir pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di simpang rumah Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat di Siholi Holi, Desa Sitinjak, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir yang ketika itu Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat sedang mengendarai sepeda motor hendak pergi ke ATM;
- Bahwa pada saat ditangkap dari kantong celana sebelah kiri Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat ditemukan 3 (tiga) paket plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu yang merupakan milik Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat bersama dengan temannya yaitu Terdakwa dan Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi;
- Bahwa kemudian kedua orang Saksi penangkap bersama dengan tim Sat Res Narkoba Polres Samosir melakukan pengembangan ke rumah Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat yang berada di Siholi Holi, Desa Sitinjak, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir. Sesampainya disana Saksi penangkap dan tim melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang duduk di depan rumah Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan kemudian kedua orang Saksi penangkap dan tim Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap keempat orang tersebut dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi sedangkan 2 (dua) orang lainnya yang bernama Sarwedi Rumahorbo dan Ferzon Rumapea berhasil melarikan diri;
- Bahwa kedua Saksi penangkap dan tim Sat Res Narkoba melakukan pengeledahan di rumah Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan menemukan 2 (dua) paket plastik berukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu yang merupakan milik dari Sarwedi Rumahorbo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat menghubungi Terdakwa dan mengajak

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi. Sesampainya di rumah Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, Terdakwa dan Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi bertemu dengan Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, Sarwedi Rumahorbo dan Ferzon Rumapea selanjutnya mereka menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama yang mana narkoba jenis sabu tersebut disediakan oleh Sarwedi Rumahorbo secara cuma-cuma;

- Bahwa kemudian Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat mengajak Terdakwa dan Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi untuk membeli narkoba jenis sabu, dan mereka bersepakat untuk membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dari Sarwedi Rumahorbo seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana mereka membelinya secara patungan masing-masing memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sarwedi Rumahorbo menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat yang disimpan oleh Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dikantong celananya sebelah kiri. Kemudian Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dengan mengendarai sepeda motor pergi ke ATM untuk mengambil uang pembayaran narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Terdakwa, Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi, Sarwedi Rumahorbo, dan Ferzon Rumapea menunggu di rumah Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sarwedi Rumahorbo belum sempat digunakan karena Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat lebih dahulu ditangkap oleh kedua orang Saksi penangkap dan tim Sat Res Narkoba Polres Samosir;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mereka gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 4146/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S. IK terhadap barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, D. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan E. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08



(nol koma nol delapan) gram yang didapatkan bahwa barang bukti A, B, C, D, dan E yang diperiksa milik tersangka Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, Hamonangan Sinaga Als Monang dan Ryfaldi Sitio Als Faldi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini terlebih dahulu perlu dipahami secara utuh dengan memperhatikan bunyi Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan: "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut menunjuk kepada setiap subjek hukum yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan bisa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapi seseorang yang didakwa terhadapnya beserta dengan data identitas yang telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai identitas yang benar bernama Hamonangan Sinaga Als Monang, sehingga dalam perkara *a quo* tidaklah terjadi *error ini persona* (salah subjek);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan dan pengamatan secara visual oleh Majelis Hakim, senyatanya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu memahami dengan jelas dan terang mengenai surat dakwaan yang diajukan kepadanya, dapat memberikan respon/keterangan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana yang diperbuatnya, serta dapat mengikuti proses jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya dan tidak pula ditemukan hal-hal lain yang menerangkan Terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat perbuatan alternatif yang mana dianggap terbukti bila telah memenuhi sub unsurnya yaitu berupa perbuatan melakukan percobaan atau perbuatan permufakatan jahat, dan kedua perbuatan tersebut erat hubungannya dengan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimakdu dalam beberapa pasal Undang-Undang Narkotika yang mana diantaranya yaitu Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan apa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah setidaknya memenuhi unsur yaitu adanya niat untuk berbuat kejahatan, pelaku sudah memulai berbuat kejahatan itu (permulaan pelaksanaan), perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian yang bukan dalam kehendak pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" dimaknai dengan perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang terlebih dahulu telah berjanji/bersepakat, bersekongkol untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, memfasilitasi, memberi saran untuk

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan narkoba atau mengorganisir suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang juga telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat ditangkap oleh Saksi Dedy S Sigalingging dan Saksi Gunawan Situmorang serta tim Sat Res Narkoba Polres Samosir pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di simpang rumah Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat di Siholi Holi, Desa Sitinjak, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir yang ketika itu Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat sedang mengendarai sepeda motor hendak pergi ke ATM;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat ditangkap dari kantong celana sebelah kiri Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat ditemukan 3 (tiga) paket plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu yang merupakan milik Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat bersama dengan temannya yang bernama Hamonangan Sinaga Als Monang (Terdakwa) dan Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi;

Menimbang, bahwa kemudian kedua orang Saksi penangkap bersama dengan tim Sat Res Narkoba Polres Samosir melakukan pengembangan ke rumah Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat yang berada di Siholi Holi, Desa Sitinjak, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir. Sesampainya disana Saksi penangkap dan tim melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang duduk di depan rumah Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, dan kemudian kedua orang Saksi penangkap dan tim Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap keempat orang tersebut dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi sedangkan 2 (dua) orang lainnya yang bernama Sarwedi Rumahorbo dan Ferzon Rumapea berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan ditemukan 2 (dua) paket plastik berukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu yang merupakan milik dari Sarwedi Rumahorbo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat menghubungi Terdakwa dan mengajak menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi. Sesampainya di rumah Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, Terdakwa dan Saksi

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ryfaldi Sitio Als Faldi bertemu dengan Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, Sarwedi Rumahorbo, dan Ferzon Rumapea dan selanjutnya mereka menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama yang mana narkoba jenis sabu tersebut disediakan oleh Sarwedi Rumahorbo secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat mengajak Terdakwa dan Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi untuk membeli narkoba jenis sabu, dan mereka bersepakat untuk membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dari Sarwedi Rumahorbo seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana mereka membelinya secara patungan yang masing-masing memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sarwedi Rumahorbo menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat yang disimpan oleh Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dikantong celananya selanjutnya Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dengan mengendarai sepeda motor pergi ke ATM untuk mengambil uang pembayaran narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Terdakwa, Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi, Sarwedi Rumahorbo, dan Ferzon Rumapea menunggu di rumah Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sarwedi Rumahorbo belum sempat digunakan oleh mereka karena Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat lebih dahulu ditangkap oleh kedua orang Saksi penangkap dan tim Sat Res Narkoba Polres Samosir;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mereka gunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui dan bersepakat bersama dengan Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sarwedi Rumahorbo dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama adalah merupakan suatu permufakatan jahat dalam kaitannya dengan pembelian dan kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi;

Ad. 3 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana selain karena perbuatannya juga haruslah memenuhi unsur dalam rumusan ketentuan Undang-Undang yang mengatur serta adanya sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" perlu diperhatikan terlebih dahulu definisi dari Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 2 (dua) bungkus plastik putih transparan besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,16 (tiga koma enam belas) gram dengan rincian: bungkus A dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan bungkus B dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan rincian: bungkus A dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, bungkus B dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan bungkus C dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berdasarkan penjelasan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 4146/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S. IK terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram, C 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, D. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan E. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang didapatkan bahwa barang bukti A, B, C, D, dan E yang diperiksa milik tersangka Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, Hamonangan Sinaga Als Monang dan Ryfaldi Sitio Als Faldi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan, izin dan atau persetujuan yang sah sedangkan “melawan hukum” dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba dapat diartikan sebagai suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang (sabu) diketahui hal tersebut melanggar dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dengan niat memiliki tanpa hak dan izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan tujuan bukan untuk kepentingan kesehatan, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana pihak yang berwenang yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (vide: Pasal 8 dan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang juga telah bersesuaian dengan keterangan yang diberikan Terdakwa dalam proses pemeriksaan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba Golongan I jenis sabu dalam perkara *a quo* yang dalam hal ini adalah izin Menteri Kesehatan yang mengurus urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 10 dan angka 11 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk alasan dan tujuan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan riset dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memiliki” berarti mempunyai, di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, "Menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI); (AR. Sujono, S.H., M.H., Bony Daniel, S.H., Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, cetakan ke 2, halaman 228-232);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat menghubungi Terdakwa dan mengajak menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat yang berada di Siholi Holi, Desa Sitinjak, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi ke rumah Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Sesampainya di rumah Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, Terdakwa dan Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi bertemu dengan Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, Sarwedi Rumahorbo dan Ferzon Rumapea yang sudah lebih dahulu ada disana dan kemudian mereka bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sarwedi Rumahorbo secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat mengajak Terdakwa dan Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi untuk membeli narkoba jenis sabu, dan mereka bersepakat untuk membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dari Sarwedi Rumahorbo seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara patungan yang mana masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sarwedi Rumahorbo menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat yang oleh Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat narkoba jenis sabu tersebut disimpan dikantong celananya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dengan mengendarai sepeda motor pergi ke ATM untuk mengambil uang pembayaran narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Terdakwa, Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi, Sarwedi Rumahorbo dan Ferzon Rumaepa menunggu di rumah Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan kemudian di perjalanan hendak ke ATM Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat ditangkap oleh Saksi Dedy S Sigalingging dan Saksi Gunawan Situmorang serta tim Sat Res Narkoba Polres Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang dibeli rencananya akan dipakai secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk memakai sabu tersebut, maka Terdakwa terlebih dahulu harus memiliki atau menguasai sabu tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi untuk membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dari Sarwedi Rumahorbo seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara patungan, dan kemudian Sarwedi Rumahorbo telah menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat, dan ketika hendak pergi ke ATM untuk mengambil uang pembayaran narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat langsung ditangkap, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sudah memiliki niat untuk memiliki atau menguasai sabu tersebut terlebih dahulu dan selanjutnya Terdakwa akan memakainya bersama dengan Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat dan Saksi Ryfaldi Sitio Als Faldi tetapi tidak dapat dilakukan karena Saksi Sihol Tomuan Silalahi Als Pak Rahmat telah ditangkap terlebih dahulu sebelum memakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa serta sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara, dimana besaran denda dan lama masa penggantian pidana penjara apabila tidak dapat membayar pidana denda akan ditentukan dan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik putih transparan besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,16 (tiga koma enam belas) gram dengan rincian:
 - bungkus A dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
 - bungkus B dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan rincian:
 - bungkus A dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - bungkus B dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - bungkus C dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ryfaldi Sitio Als Faldi, maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara tersebut;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari Terdakwa secara menyeluruh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamonangan Sinaga Als Monang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik putih transparan besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,16 (tiga koma enam belas) gram dengan rincian:
 - bungkus A dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
 - bungkus B dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan rincian:
 - bungkus A dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - bungkus B dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - bungkus C dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ryfaldi Sitio Als Faldi;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Lenny Megawaty Napitupulu., S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Azhary P Ginting S.H dan Irene Sari M. Sinaga., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balige serta dihadiri oleh Juleser Simaremare.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Azhary P Ginting., S.H

Lenny Megawaty Napitupulu., S.H., M.H

Irene Sari M. Sinaga., S.H

Panitera Pengganti,

Rismanto., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)